

PPK – PENGAKTIFAN KEMBALI
2020

Kpts KPU No 152/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI MASA KERJA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.

ABSTRAK : Untuk melaksanakan Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019, KPU Kabupaten Klaten telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 dan Keputusan Nomor 90-115/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/IV/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 8/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/II/2020, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01/2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 148/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020;.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Pengaktifan kembali masa kerja Anggota PPK Se Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, masa kerja selama 8 bulan terhitung tanggal 15 Juni 2020 s.d 31 Januari 2021.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.